

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH MERUGIKAN
PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS SALAD NEYNIS FOOD)**



Diajukan oleh

Putri Audi Racshila Arnelita Azili

NIM.2110211220193

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2025**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH MERUGIKAN
PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS SALAD NEYNIS FOOD)**



Diajukan oleh

Putri Audi Racshila Arnelita Azili

NIM.2110211220193

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH MERUGIKAN
PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS SALAD NEYNIS FOOD)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH
MERUGIKAN PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS
SALAD NEYNIS FOOD)**

Diajukan oleh

**PUTRI AUDI RACSHILA ARNELITA AZILI
NIM. 2110211220193**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002**

Diketahui

**Banjarmasin, 15 April 2025
Koordinator Program Studi,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH
MERUGIKAN PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS
SALAD NEYNIS FOOD)**

Diajukan oleh

Putri Audi Racshila Arnelita Azili

NIM.2110211220193

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 205 /UN8.1.11/SP2025

Tanggal : 25 JUN 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Audi Racshila Arnelita Azili
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220193
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 6 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH MERUGIKAN PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS SALAD NEYNIS FOOD)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiram saya sendiri, kecuali terhadap kutian-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin,
Yang Membuat Pernyataan,



Putri Audi Racshila Arnelita Azili
NIM.2110211220193


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa Tanggal 15 April 2025
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris Sidang	: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Tavinayati, S.H.,M.H



Ditetapkan Dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 366/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 11 April 2025

MOTTO

” Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan ”

(Qs. Al Insyirah : 5)

”Lokasi lahir boleh dimana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit”

(H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.)

“ Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesai skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :

Untuk Nene, Mama, yaitu Sarmiati, Gusti Ayu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya, terimakasih

Untuk kai, Alm. Gusti Rudiansyah. Yang meyakinkan penulis untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum. Yang selama ini menjadi alasan penulis untuk terus semangat dalam menjalani kuliah.

Serta sahabat dan teman-teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terimakasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

Putri Audi Racshila Arnelita Azili. April 2025. **TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH MERUGIKAN PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS SALAD NEYNIS FOOD)**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Tavinayati, S.H., M.H.

Waralaba merupakan bentuk kerja sama bisnis yang memungkinkan pemberi waralaba (franchisor) untuk memberikan hak kepada penerima waralaba (franchisee) dalam menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan dukungan operasional yang telah terbukti berhasil. Sistem ini banyak diminati karena menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memulai bisnis dengan risiko yang lebih rendah. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, di mana pihak penerima waralaba sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan permasalahan ini adalah yang terjadi dalam waralaba *Salad Neynis Food*. Dalam kasus ini, penerima waralaba diwajibkan membeli bahan baku dari pemberi waralaba, namun bahan yang diberikan tidak memenuhi standar mutu yang layak, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba. Selain itu, klausul dalam perjanjian yang dibuat oleh pemberi waralaba juga cenderung memberatkan pihak penerima waralaba dan membatasi hak mereka untuk mengajukan keberatan atau mencari alternatif bahan baku yang lebih baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu apakah isi perjanjian waralaba Neynis Food telah sesuai dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, serta apakah penerima waralaba dapat menuntut pemberi waralaba yang telah merugikan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang merugikan dan untuk mengetahui langkah hukum yang dapat diambil oleh penerima waralaba guna memperoleh keadilan. Selain itu, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan waralaba dan hukum perjanjian, seperti Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji studi kasus waralaba *Salad Neynis Food* untuk melihat bagaimana ketentuan hukum perjanjian diterapkan dalam praktik serta bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa :

1. Bahwa perjanjian waralaba Neynis Food tidak memenuhi asas keseimbangan, karena seluruh klausul dalam perjanjian lebih

menguntungkan pihak pemberi waralaba dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi penerima waralaba. Dalam perjanjian antara Neynis Food dengan penerima waralaba terdapat klausul yang mewajibkan untuk membeli bahan baku pada Neynis Food, dengan adanya hal ini maka seharusnya Neynis Food memberikan bahan baku yang layak untuk dikonsumsi dan dijual. Namun pada nyatanya, Neynis Food memberikan bahan baku yang tidak layak untuk diperjual belikan. Selain itu, karena pihak waralaba terbebani dengan kewajiban membeli bahan baku yang seharusnya kualitasnya dapat lebih baik. Dalam perjanjian waralaba, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, namun harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum. Keseimbangan dalam perjanjian sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kasus Neynis Food, perjanjian waralaba yang dibuat cenderung menguntungkan pihak pemberi waralaba, karena penerima waralaba diwajibkan membeli bahan baku yang tidak selalu memenuhi standar kualitas. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dan dapat dianggap sebagai wanprestasi.

2. Bahwa pemberi waralaba telah melakukan wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan bahan baku yang layak, yang berakibat pada kerugian finansial dan reputasi bagi penerima waralaba. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, pihak Neynis Food telah melakukan kelalaian yang merugikan penerima waralaba. penerima waralaba memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata hal ini, ganti rugi yang dapat dituntut meliputi biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang tidak layak, kerugian akibat penurunan pelanggan, serta dampak non-materiil seperti rusaknya reputasi bisnis mereka. Hal yang dapat dilakukan dengan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba yang telah disepakati dan dijalankan yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang ditempuh bagi para pihak yang membuat perjanjian waralaba adalah dengan cara litigasi melalui lembaga peradilan dan cara non litigasi.

Putri Audi Racshila Arnelita Azili. April 2025. **TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA YANG TELAH MERUGIKAN PENERIMA WARALABA (STUDI KASUS SALAD NEYNIS FOOD)**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing Tavinayati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kerugian yang disebabkan oleh pemberi waralaba terhadap penerima waralaba. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan ketidakseimbangan dalam perjanjian waralaba yang lebih menguntungkan pemberi waralaba dan merugikan penerima waralaba. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kasus waralaba *Salad Neynis Food*, di mana dalam perjanjian antara Neynis Food dan penerima waralaba diwajibkan membeli bahan baku dari pemberi waralaba, tetapi bahan yang diberikan tidak memenuhi standar mutu, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba, baik dari biaya pembelian bahan baku hingga kerugian kehilangan pelanggan hingga reputasi gerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang merugikan serta meninjau langkah hukum yang dapat diambil oleh penerima waralaba untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemberi waralaba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini merekomendasikan penerima waralaba harus teliti dalam memahami klausul kontrak sebelum memutuskan untuk menandatangani perjanjian dan pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap isi perjanjian waralaba agar tidak ada klausul yang merugikan secara sepihak.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Merugikan, Penerima Waralaba

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan **“Pertanggung Jawaban Penerima Waralaba terhadap Penerima Waralaba (Studi Kasus Neynis Food)”** Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen PK Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Cinta pertama dan panutan penulis, Alm. Kai Penulis Gusti Rudiansyah yang telah mendukung dan memberi kasih sayang, semangat dan dukungan

kepada penulis. Yang telah menjaga dan merawat penulis dari kecil hingga dewasa yang kini berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih atas segala nasihat yang tidak terhingga nilainya selama penulis menduduki bangku kuliah.

8. Kepada pintu surga penulis, yaitu Nene Ami dan Mama Ayu Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di-sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh Sarjana Hukum.
9. Papa dan Adik penulis, terimakasih sudah selalu membantu memberikan dukungan kepada penulis, dan menjadi alasan penulis untuk terus melanjutkan mimpi.
10. Kepada kaka penulis, Dini Maulidia Yulia Atma Negara, yang selalu memberi dukungan, semangat, dan telah menemani penulis selama ini, terimakasih banyak telah selalu memberikan kasih sayang kepada penulis.
11. Kepada, KATOKAMA Gita, Nabila, Piya, Dinda, dan Ranee. Terimakasih penulis ucapkan karna telah menemani penulis dari masa SMP hingga sekarang, beribu terimakasih yang penulis tuliskan tidak mampu dihitung karna telah selalu ada pada penulis membutuhkan,
12. Kepada, Adzra, Naifa, Caca, Dika, Devi, Santi sahabat penulis yang menemani masa SMA, terimakasih sudah selalu ada hingga kini, terimakasih sudah menemani penulis untuk menjemput gelar ini.
13. Kepada, Meisya dan Nazwa, sahabat penulis dari SD-Sekarang yang sudah berperan menemani penulis, jatuh bangun penulis, seluk beluk penulis, terimakasih banyak sudah memberikan semangat, dan pelajaran hidup yang tidak penulis dapatkan di orang lain,

14. Kepada, Asbun, Aime, Piya, Ape, dan Ghina. Terimakasih banyak telah kebersamai penulis semenjak kuliah, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, serta arti pertemanan semasa kuliah yang tidak bisa penulis bayangkan
15. Kepada Ahmad Muhazir dan Fuad Ramadhan, Aime Salsabila. Terimakasih banyak sudah menjadi teman dan sahabat kuliah yang baik untuk penulis, terimakasih untuk segala bantuan dan canda tawa selama penulis berkuliah.
16. Kepada DPP Revolusi Peristiwa, terimakasih penulis ucapkan karena sudah memberikan penulis kesempatan untuk berkontribusi, untuk mendapatkan pengalaman yang penulis tidak bisa bayangkan sebelumnya, terutama untuk Adrian dan Iqbal.
17. Kepada LPM Peristiwa, khususnya Angkatan 13. Terimakasih telah selalu memberikan semangat, nasihat, dan ilmu baru selama penulis berada di organisasi ini. Terimakasih telah menganggap dan menyambut hangat penulis sebagai keluarga
18. Kepada seluruh teman-teman penulis selama masa kuliah penulis, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena sudah selalu membantu penulis untuk melewati masa perkuliahan. Dan terimakasih atas semua pembelajaran, kerja sama serta dukungan bagi penulis.
19. Kepada seseorang yang tidak kalah penting, Muhammad Aufa Zulfaris. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulisan skripsi dan hidup penulis sejak duduk di bangku SMA. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk tidak menyerah.

20. Putri Audi Racshila Arnelita Azili, penulis. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent women, i know there more great ones but I'm proud of this achievement*

Banjarmasin, 8 April 2025

Penulis,



Putri Audi Racshila Arnelita Azili

NIM.2110211220193

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Pertanggungjawaban Hukum	15
2. Pengertian Perjanjian	17
3. Wanprestasi.....	19
4. Waralaba	21
5. Definisi Pemberi Waralaba	23

6. Definisi Penerima waralaba	25
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Kesesuaian Perjanjian Neynis Food Dengan Asas Keseimbangan...	27
B. Hak- Hak Penerima Waralaba atas Ganti Rugi Dari Neynis Food ...	36
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
RIWAYAT HIDUP	

